



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- b. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- c. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- d. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- e. Rencana Kerja (RENJA) Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- f. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- g. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- h. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- i. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- j. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- k. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- l. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- m. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- n. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- o. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- p. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- q. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;



- r. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- s. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- t. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- u. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- v. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- w. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- x. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- y. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- z. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- aa. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- bb. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- cc. Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- dd. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ee. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ff. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- gg. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- hh. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ii. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- jj. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- kk. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ll. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- mm. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- nn. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- oo. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

- pp. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- qq. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- rr. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ss. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- tt. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- uu. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- vv. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- ww. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
- xx. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Pasal 4

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

BUPATI MUSI RAWAS.

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal, 29 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 41

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199202 1 003